



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 6 / 11 / I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN JURU BICARA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu wujud pelaksanaan pemerintahan yang transparan perlu penyebarluasan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) oleh satuan tugas penanganan COVID-19;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penunjukan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 10. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 245/32/IX/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Gorontalo;
- 11. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 5 / 11 / I /2021 tentang Penunjukan Staf Khusus Gubernur Gorontalo Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Saudara dr. H. Triyanto S. Bialangi, M.Kes yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Gorontalo Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyampaikan informasi terkait pelaksanaan penanganan COVID-19 dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Juru Bicara bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Juru Bicara diberikan Honorarium sebesar Rp10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE



Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.
- 3. Yang bersangkutan

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				